



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG IZIN KEPEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PENJUALAN GERGAJI RANTAI DAN SEJENISNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa Izin, Penggunaan dan Penjualan Gergaji Rantai (Chain Saw) dan Sejenisnya telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 548/KPTS/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2006 tentang Izin Kepemilikan, Penggunaan dan Penjualan Gergaji Rantai (Chain Saw) dan Sejenisnya dibatalkan kerana bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Lampiran huruf BB angka 2;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2006 tentang Izin Kepemilikan, Penggunaan dan Penjualan Gergaji Rantai (Chain Saw) dan Sejenisnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah Beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan. ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG IZIN KEPEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PENJUALAN GERGAJI RANTAI DAN SEJENISNYA

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Izin Kepemilikan, Penggunaan dan Penjualan Gergaji Rantai (Chain Saw) dan Sejenisnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 22
...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 20